

INOVASI GREEN BARAK DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PAREPARE

Muh Arzy Diza Islamy

Jurusan Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

arzy.diza22@gmail.com

Abstract

Class IIA Parepare Prison still depends on food supplies from outside the facility, while part of its land lies idle and overgrown with bushes and weeds. This community service program (KKN) introduced GREEN BARAK (Green Reforestation Movement for Independent Inmates) as an innovation that turns idle prison land into a working vegetable garden. The innovation lies in treating one plot of land as a single answer to three needs at once: supplementary food supply, self-reliance development for inmates, and a more observable environment. The team carried out field observation, clearing, soil preparation, bed formation, seedling provision, planting, crop care, and monitoring, with inmates taking part directly under the supervision of the Work Activities Section, the prison security unit (KPLP), and KKN cadets. By the end of the activity the land had become a tidier and more productive growing area, harvested crops were recorded by type and quantity and passed to the prison kitchen as supplementary ingredients, and the cleared area was easier for officers to observe. Participating inmates gained practical farming skills and practiced discipline, responsibility, and cooperation. The findings indicate that GREEN BARAK can support food security and self-reliance development in the prison, provided that supplies, technical assistance, and routine monitoring are maintained.

Keywords: GREEN BARAK, innovation, food security, self-reliance development, inmates.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No.:

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak

Lapas Kelas IIA Parepare hingga kini masih menggantungkan kebutuhan bahan makanannya pada pasokan dari luar, sementara sebagian lahan di dalam lingkungannya dibiarkan kosong dan dipenuhi semak serta gulma. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memperkenalkan GREEN BARAK (Gerakan Reboisasi Lahan Kosong untuk Binaan Mandiri) sebagai inovasi yang mengubah lahan tidak terpakai menjadi kebun sayuran yang berfungsi. Kebaruannya terletak pada pemanfaatan satu bidang lahan untuk menjawab tiga kebutuhan sekaligus: tambahan bahan makanan, pembinaan kemandirian narapidana, dan lingkungan yang lebih mudah diawasi. Tim melakukan observasi lapangan, pembersihan, pengolahan tanah, pembentukan petak tanam, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, serta monitoring, dengan melibatkan narapidana secara langsung di bawah pengawasan Seksi Kegiatan Kerja, KPLP, dan Taruna KKN. Pada akhir kegiatan, lahan telah menjadi area tanam yang lebih rapi dan produktif, hasil panen dicatat menurut jenis dan jumlahnya lalu diteruskan ke dapur Lapas sebagai bahan tambahan, dan area yang telah dibersihkan menjadi lebih mudah dipantau petugas. Narapidana yang terlibat memperoleh keterampilan bertani serta berlatih disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama. Temuan ini menunjukkan bahwa GREEN BARAK dapat mendukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian narapidana di Lapas, dengan syarat ketersediaan sarana, pendampingan teknis, dan monitoring rutin tetap terjaga.

Kata kunci: GREEN BARAK, inovasi, ketahanan pangan, pembinaan kemandirian, narapidana.

PENDAHULUAN

Lapas Kelas IIA Parepare merupakan Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan yang menanggung dua kewajiban sekaligus: menyelenggarakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut narapidana) dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok mereka selama menjalani pidana. Kedua kewajiban itu berpijak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menata penyelenggaraan pemasyarakatan beserta pemenuhan hak warga binaan, serta pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2022).

Di antara kebutuhan pokok tersebut, pangan menempati posisi yang paling mendasar. Pengelolaan pangan dan gizi di lembaga pemasyarakatan berhubungan langsung dengan kesehatan narapidana dan dapat dibaca sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (Waluya, 2020). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2022) pun telah menetapkan standar penyelenggaraan makanan bagi warga binaan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara. Dari sudut pandang yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memaknai ketahanan pangan sebagai tercukupinya pangan mulai dari tingkat negara

hingga perseorangan, sehingga ketersediaan bahan makanan di Lapas layak dipandang sebagai persoalan ketahanan pangan dalam skala kecil (Republik Indonesia, 2012).

Pada praktiknya, Lapas Kelas IIA Parepare belum lepas dari pasokan bahan makanan eksternal. Ketergantungan itu membuat penyediaan bahan makanan ikut terpengaruh oleh naik-turunnya harga dan lancar tidaknya distribusi, dua hal yang berada di luar kendali Lapas. Karena itu dibutuhkan langkah yang mampu menopang ketersediaan bahan makanan dari dalam lingkungan Lapas sendiri.

Sementara itu, di dalam lingkungan Lapas terdapat lahan kosong yang belum dikelola dengan baik dan dibiarkan ditumbuhi semak serta tanaman liar. Lahan semacam ini sesungguhnya adalah aset yang menganggur. Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong untuk budi daya hortikultura sudah dibahas dalam panduan teknis Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2021), sehingga gagasan menanam lahan kosong Lapas memiliki rujukan teknis yang dapat dipakai.

Gagasan itu diwujudkan melalui GREEN BARAK (Gerakan Reboisasi Lahan Kosong untuk Binaan Mandiri), yakni inovasi yang mengubah lahan kosong menjadi lahan tanam produktif lewat rangkaian pembersihan, pengolahan tanah, penanaman, perawatan, dan panen. Sebagai inovasi, GREEN BARAK tidak berhenti pada soal bercocok tanam. Program ini menyatukan tiga fungsi dalam satu kegiatan: menambah sumber bahan makanan bagi dapur Lapas, menjadi sarana pembinaan kemandirian narapidana, dan menata lingkungan agar lebih mudah diawasi. Kebaruan yang dimaksud bersifat kontekstual, yaitu cara baru memanfaatkan aset yang menganggur di Lapas Kelas IIA Parepare, bukan penemuan teknik pertanian baru.

Narapidana diikutsertakan agar memperoleh keterampilan bertani sekaligus menumbuhkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama. Pelibatan ini penting karena dalam pembinaan kemandirian narapidana diposisikan sebagai pelaku, bukan hanya penerima manfaat. Cara pandang tersebut sejalan dengan arah pembinaan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020) dan dengan pandangan kebijakan hukum pidana yang menempatkan pembinaan sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan (Arief, 2018).

Selain soal pangan, penataan lahan juga menyentuh aspek keamanan. Pendekatan pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan menekankan bahwa wujud fisik suatu lingkungan turut membentuk peluang terjadinya pelanggaran (Jeffery, 1971). Rumpun semak yang rapat mudah menjadi titik buta pengawasan. Menata lahan semacam itu menjadi kebun karenanya berguna ganda: menambah sumber bahan makanan sekaligus membuat area lebih mudah dilihat oleh petugas. Hasilnya, lingkungan Lapas menjadi lebih hijau, bersih, dan tertib, yang pada gilirannya mendukung kenyamanan narapidana dan petugas.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah kegiatan ini adalah bagaimana kondisi lahan kosong di Lapas Kelas IIA Parepare sebelum program dijalankan, bagaimana inovasi GREEN BARAK mengubah lahan tersebut menjadi area tanam produktif dengan melibatkan narapidana, serta apa hasil yang dicapai bagi ketahanan pangan, pembinaan kemandirian narapidana, dan lingkungan Lapas. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kondisi lahan kosong sebelum program dilaksanakan; (2) mengolah lahan tersebut menjadi area tanam bersama narapidana melalui GREEN BARAK; dan (3) menelaah hasil program terhadap ketahanan pangan berupa penyediaan bahan makanan tambahan, pembinaan kemandirian narapidana, serta kondisi lingkungan Lapas.

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Parepare, Jl. Lingkar Tassiso, Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, selama 7 minggu, yaitu dari 19 Juni 2026 hingga 9 Agustus 2026.

Inovasi GREEN BARAK dijalankan dengan pendekatan pengabdian yang partisipatif, yaitu menggabungkan empat fase: diagnosis kondisi lapangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Fase pertama berupa observasi lapangan terhadap lahan kosong yang ada, meliputi survei dan identifikasi lokasi, pengamatan keadaan vegetasi, dan penilaian kemudahan pengelolaan lahan. Observasi digunakan karena merupakan teknik pengumpulan data yang lazim dalam prosedur penelitian dan kegiatan lapangan (Arikunto, 2019).

Fase kedua adalah perencanaan, yang mencakup penetapan lokasi tanam, penentuan jenis tanaman, serta penyiapan kebutuhan penyiraman dan pemupukan. Jenis tanaman yang diprioritaskan ialah kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat, dan terong, dipilih berdasarkan kebutuhan bahan makanan dan kondisi lahan. Fase ketiga adalah pelaksanaan secara bertahap, dimulai dari pembersihan lahan dari semak, sampah, dan tanaman liar, dilanjutkan pengolahan tanah dan pembentukan petak tanam, penyiapan bibit, penanaman, hingga pemeliharaan yang mencakup penyiraman dan pemupukan. Fase keempat adalah monitoring dan evaluasi serta pendataan hasil panen menurut jenis dan jumlahnya.

Rangkaian pelaksanaan dibagi ke dalam beberapa tahap waktu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan GREEN BARAK

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Survei dan identifikasi lahan	20 - 23 Juni 2026
2	Pembersihan lahan dari semak, sampah, dan tanaman liar	24 - 30 Juni 2026
3	Pengolahan tanah dan pembentukan petak tanam	1 - 3 Juli 2026
4	Penyediaan bibit dan penanaman	4 - 10 Juli 2026
5	Pemeliharaan tanaman (penyiraman dan pemupukan)	11 - 31 Juli 2026
6	Monitoring, evaluasi, dan pendataan hasil panen	1 - 8 Agustus 2026

Pelaksanaan disusun dengan empat pertimbangan utama. Pertama, narapidana dan petugas dilibatkan langsung dalam kegiatan agar program tumbuh sebagai pembinaan kemandirian yang dijalani bersama, bukan sekadar pekerjaan yang ditugaskan dari luar. Kedua, pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kebutuhan dapur dan kondisi lahan supaya hasil panen benar-benar dapat dipakai untuk mendukung ketahanan pangan Lapas. Ketiga, pembagian tugas antara petugas dan narapidana dibuat jelas agar kegiatan tidak terhenti ketika terjadi pergantian peserta pembinaan maupun petugas. Keempat, hasil panen dicatat secara rutin agar perkembangan program dapat ditelusuri.

Sebagai tindak lanjut, monitoring dan evaluasi diarahkan untuk menilai produktivitas lahan, keberhasilan budi daya, keterlibatan narapidana, manfaat bagi ketahanan pangan Lapas, serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Temuan evaluasi ini disiapkan sebagai landasan pengembangan GREEN BARAK pada periode berikutnya.

Keberhasilan kegiatan dinilai melalui tiga jenis indikator. Indikator proses mencakup terlaksananya seluruh tahapan, dari survei lahan sampai pemeliharaan tanaman, dengan keterlibatan narapidana. Indikator output mencakup terbentuknya area tanam yang tertata serta tercatatnya hasil panen menurut jenis dan jumlah. Indikator outcome mencakup pemanfaatan hasil panen untuk dapur Lapas sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan pangan, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan bertani narapidana sebagai hasil pembinaan kemandirian, serta berkurangnya area semak yang sulit diawasi.

HASIL

Kondisi Lahan Sebelum Program

Observasi awal memperlihatkan tiga kelemahan pada kondisi sebelum program. Pertama, lahan kosong di lingkungan Lapas ditumbuhi semak dan tanaman liar sehingga tidak tampak terkelola. Kedua, lahan tersebut belum memberi manfaat apa pun bagi kegiatan Lapas, padahal kebutuhan bahan makanan masih dipenuhi dari pasokan luar. Ketiga, rimbunnya semak membentuk area yang sulit diawasi oleh petugas, atau yang dalam laporan kegiatan disebut sebagai blind spot.

Ketiga kondisi inilah yang menjadi alasan dijalankannya inovasi GREEN BARAK. Lahan yang dipilih ialah lahan yang keadaan lingkungannya mendukung dan relatif mudah dikelola, dan penggunaannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sekaligus menjadi sarana pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan GREEN BARAK

Untuk menjawab ketiga persoalan tersebut, tim menjalankan GREEN BARAK secara bertahap. Setelah survei dan identifikasi menetapkan lokasi, lahan dibersihkan dari semak, sampah, dan tanaman liar, kemudian diolah dan dibentuk menjadi petak tanam. Pada tahap ini turut disiapkan kebutuhan penyiraman dan pemupukan. Tahap selanjutnya adalah penyediaan bibit kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat, dan terong, lalu penanaman yang dikerjakan narapidana dengan pendampingan petugas.

Kegiatan dikerjakan oleh Taruna Poltekimipas bersama narapidana dengan pengawasan Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP. Pemeliharaan dijalankan lewat pembagian tugas, penyiraman, pemupukan, dan perawatan tanaman lainnya.

Gambar 1. Kondisi lahan sesudah program GREEN BARAK



Hasil dalam Aspek Ketahanan Pangan

Dari sisi ketahanan pangan, lahan yang semula tidak terpakai berubah menjadi area tanam yang lebih rapi dan produktif. Hasil panen dicatat menurut jenis dan jumlahnya, lalu diteruskan ke dapur Lapas sebagai bahan makanan tambahan. Dengan demikian, sebagian kebutuhan bahan makanan mulai ditopang dari dalam lingkungan Lapas sendiri.

Hasil dalam Aspek Pembinaan Kemandirian

Dari sisi pembinaan kemandirian, narapidana memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah tanah, menanam, merawat, dan memanen. Rangkaian kerja yang berulang dan terjadwal menjadi wadah untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Hasil terhadap Lingkungan Lapas

Penataan lahan mengubah wajah lingkungan Lapas. Area yang sebelumnya dipenuhi semak dan gulma kini lebih bersih, hijau, dan tertata. Berkurangnya area semak juga membuat petugas lebih mudah mengawasi lingkungan, dan laporan kegiatan mencatat bahwa reboisasi membantu menyusutkan area yang dahulu sulit dipantau. Kondisi ini mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih nyaman dan aman.

Mekanisme Pengelolaan Lahan

Pelaksanaan program turut menghasilkan pola pengelolaan lahan yang dapat diteruskan setelah KKN berakhir. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat produktivitas lahan, keberhasilan budi daya, keterlibatan narapidana, manfaat bagi ketahanan pangan, dan hambatan di lapangan, dan hasilnya dapat menjadi bahan pengembangan GREEN BARAK di periode berikutnya.

Pembahasan

GREEN BARAK sebagai Inovasi Pengelolaan Aset

Keunggulan GREEN BARAK sebagai inovasi terletak pada cara program ini menjawab beberapa kebutuhan lewat satu bidang lahan. Lahan yang sebelumnya tidak terurus dimanfaatkan secara produktif tanpa mengubah fungsi pokok lingkungan pemasyarakatan. Dengan dijadikan kebun, aset tersebut memberi manfaat langsung bagi Lapas maupun narapidana, baik dalam penyediaan bahan makanan, pembinaan, maupun penataan lingkungan.

Dukungan terhadap Ketahanan Pangan

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa lahan kosong di dalam Lapas dapat dipakai untuk menopang kebutuhan pangan sambil tetap menjalankan fungsi pembinaan. Lahan yang tadinya tidak berguna kini menghasilkan tanaman yang masuk ke dapur sebagai bahan makanan tambahan. Pemakaian hasil panen tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan pada pasokan luar dan, sebagaimana tercatat dalam laporan, mendukung efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan perhatian pada pemenuhan pangan dan gizi narapidana yang ditekankan Waluya (2020), serta dengan panduan pemanfaatan lahan kosong untuk hortikultura (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kontribusi ini memang berskala kecil dan bersifat tambahan, tetapi ia menunjukkan arah penguatan ketahanan pangan dari dalam lingkungan Lapas (Republik Indonesia, 2012).

Pembinaan Kemandirian Narapidana

Dalam kerangka pembinaan kemandirian, GREEN BARAK menawarkan kegiatan yang konkret dan praktis. Narapidana mengalami sendiri seluruh proses, dari menyiapkan lahan sampai memanen. Pengalaman itu dapat menjadi bekal keterampilan sesudah mereka kembali ke masyarakat, sementara kegiatan yang berlangsung rutin dan terjadwal membentuk kebiasaan kerja. Temuan ini sejalan dengan cara pandang yang menempatkan pembinaan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan (Arief, 2018) dan dengan arah pembinaan

yang tercantum dalam rencana strategis pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Lingkungan dan Pengawasan

Pembersihan semak dan tanaman liar membuat area menjadi lebih terbuka, dan lahan yang rapi lebih mudah dipantau petugas. Lingkungan yang bersih dan hijau juga menambah kenyamanan bagi narapidana dan petugas. Berkurangnya blind spot setelah reboisasi selaras dengan gagasan bahwa penataan lingkungan fisik berperan dalam upaya pencegahan (Jeffery, 1971). Namun perlu dicatat bahwa pengaruh penataan lahan terhadap keamanan dalam kegiatan ini diperoleh dari laporan dan pengamatan lapangan, belum dari pengukuran yang terstandar.

Keberlanjutan Program

GREEN BARAK berpeluang dikembangkan menjadi kegiatan pembinaan kemandirian yang berkesinambungan, tetapi hasilnya hanya akan tetap tersedia apabila lahan dikelola secara rutin. Monitoring dan evaluasi perlu dimanfaatkan untuk menilai produktivitas lahan, keberhasilan tanaman, keterlibatan narapidana, dan sumbangan hasil panen bagi kebutuhan pangan Lapas.

Keberlanjutan itu juga bergantung pada dukungan sarana dan pendampingan. Laporan kegiatan menyebut kebutuhan akan bibit, pupuk, alat pertanian, sistem penyiraman, dan pendampingan teknis. Kerja sama dengan dinas pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, perguruan tinggi, dan pihak lain dapat membantu menaikkan kemampuan narapidana dan menjaga produktivitas lahan. Dari sisi pengelolaan, penerapan pola tanam yang teratur dan rotasi tanaman akan membantu menjaga kondisi tanah, pencatatan panen yang rutin akan memperjelas perkembangan program, dan pembagian tugas yang tegas akan menjaga kegiatan tetap berjalan meski peserta pembinaan atau petugas berganti.

KETERBATASAN KEGIATAN

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pelaksanaannya dilakukan pada satu lokasi dan dalam periode KKN yang terbatas, sehingga penerapannya di lapas lain perlu memperhatikan perbedaan kondisi lahan, jumlah narapidana, dan ketersediaan sarana. Kedua, artikel ini belum menyajikan perhitungan nilai ekonomi hasil panen maupun besarnya penghematan anggaran, sehingga klaim efisiensi masih bersifat deskriptif. Ketiga, dampak jangka panjang terhadap keterampilan narapidana setelah bebas belum dapat ditelusuri dalam periode kegiatan ini.

KESIMPULAN

1. Kondisi sebelum program ditandai oleh lahan kosong yang ditumbuhi semak dan tanaman liar, belum bermanfaat bagi kegiatan Lapas, dan membentuk area yang sulit diawasi.
2. Inovasi GREEN BARAK berhasil mengubah lahan tersebut menjadi lahan pertanian yang lebih tertata dan produktif melalui pembersihan, pengolahan tanah, penanaman, perawatan, dan pemanenan dengan melibatkan narapidana.
3. Dari sisi ketahanan pangan, hasil panen dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan makanan melalui dapur Lapas sehingga membantu menjaga ketersediaan pangan.
4. Dari sisi pembinaan kemandirian, program memberi narapidana pengetahuan dan pengalaman bertani serta melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan, sementara lingkungan Lapas menjadi lebih bersih, hijau, produktif, dan mudah diawasi.
5. Keberlanjutan program memerlukan perawatan lahan rutin, monitoring hasil tanaman, penyediaan bibit dan sarana pertanian, pendampingan teknis, serta kerja sama dengan pihak terkait.

Implikasi

Bagi Lapas Kelas IIA Parepare, GREEN BARAK dapat dijadikan kegiatan pembinaan kemandirian yang berjalan rutin, dengan pengelolaan lahan diarahkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan makanan melalui hasil pertanian narapidana, sehingga mendukung ketahanan pangan Lapas.

Bagi narapidana, kegiatan ini membekali keterampilan dasar bertani yang berguna setelah kembali ke masyarakat, sekaligus membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui kerja yang berulang.

Bagi pengelolaan lingkungan Lapas, pemanfaatan lahan kosong menjadikan lingkungan lebih bersih, hijau, tertata, dan produktif, serta memudahkan petugas mengawasi area yang sebelumnya dipenuhi semak.

Agar kegiatan tetap berjalan setelah KKN selesai, pengembangan program perlu disertai monitoring dan evaluasi berkala, rotasi tanaman, penyediaan bibit dan alat pertanian, serta kerja sama dengan dinas pertanian atau pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Jeffery, C. R. (1971). *Crime prevention through environmental design*. Sage Publications.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.PK.02.02 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Panduan teknis pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong untuk komoditas hortikultura*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167.
- Waluya, B. (2020). Pengelolaan pangan dan gizi pada lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 5(2), 112-125.